



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Sukapura Jl. Raya Sukapura No. 254 Telp/Fax. (0265) 543000/543123
website: <https://tasikmalayakab.go.id> email: setda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

PENGUMUMAN

NOMOR : KP.02.01/0423 /Panselda/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
SETELAH DILAKUKAN PENGGANTIAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
SEBAGAI PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Tahun 2022 nomor KP.02.01/5409/Panselda/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, bahwa bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 tetapi ingin mengundurkan diri dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri. Sehubungan hal tersebut, disampaikan :

1. Terdapat 1 (satu) orang peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sesuai dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Tahun 2022 nomor KP.02.01/5409/Panselda/2022, yang menyampaikan pengunduran diri dari tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, atas nama :

No	Nama	No. Peserta	Kebutuhan Jabatan	Unit Kerja Penempatan
1	CANDRA MIZWAR	2261114110000043	Ahli Pertama - Dokter	RS Singaparna Medika Citrautama

2. Pengumuman pembatalan kelulusan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam Pengumuman Bupati Tasikmalaya Nomor P/0281/KP.02.01/Panselda/2023 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, yang dipublikasikan melalui website resmi BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya (<https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id>).
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi kemudian hari mengundurkan diri. PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
4. Menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 yang dituangkan dalam Surat Bupati Tasikmalaya nomor T/0280/KP.02.01/BKPSDM/2023 tanggal 20 Januari 2023

perihal Pemberitahuan Peserta Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang Mengundurkan Diri.

5. Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, sesuai dengan hasil Seleksi Kompetensi PPPK yang diterima dari Panitia Seleksi Nasional sebagaimana Surat Plt. Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2022 nomor 99.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 11 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini :
 - a. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi beserta Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022; dan
 - b. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi beserta Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi (rincian) Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
6. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada angka 5, telah dilakukan perubahan status kelulusan yang mengundurkan diri (menjadi APS), dan digantikan dengan peserta lain dalam jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

Nomor Peserta : 2261114110000137

Nama : FEBRIYANSYAH ADI SAPUTRA

Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama – Dokter

Lokasi Formasi : RS Singaparna Medika Citrautama
(Unit Penempatan)

Nilai Akhir : 389

Keterangan Afirmasi : -

Keterangan Lulus : P/L-2
(Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda)
7. Kepada peserta pengganti sebagaimana tersebut pada angka 6 :
 - a. Agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usul penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dalam bentuk digital (hasil scan/pindai dokumen asli) :
 - 1) Surat Lamaran;
 - 2) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - 3) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
 - 5) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai, yang berisi tentang :
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

- 8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
8. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus sebagai pengganti peserta yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut pada angka 6 ingin mengundurkan diri, dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan/mengunggah surat pernyataan pengunduran diri (format surat pernyataan dapat diunduh pada portal SSCASN);
9. Ketentuan lain-lain:
- Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Panitia Seleksi Daerah berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
 - Peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan tidak menyampaikan dokumen persyaratan administrasi usul penetapan NI PPPK Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tidak diproses usul Penetapan NI PPPK dan dianggap mengundurkan diri;
 - Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK;
 - Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 tidak dipungut biaya;
 - Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - Pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status PPPK;
 - Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id>;
 - Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
 - Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian agar menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 13 Februari 2023

a.n. BUPATI TASIKMALAYA,
Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan PPPK Tahun 2022



Dr. H. MOHAMAD ZEN
Pembina Utama Madya

NIP. 19680608 199412 1 003